

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP  
PRAKTEK PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH*  
DAN PERANANNYA DALAM  
PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH  
(Studi penelitian di BMT Taman Indah Baitussalam)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**ADINDA FITRIA SYARWINA**  
**NIM. 170102199**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022M/1443H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DAN PERANANNYA  
DALAM PENINGKATAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH  
(Studi Penelitian pada BMT Taman Indah Baitussalam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

oleh :

**ADINDA FITRIA SYARWINA**  
**NIM. 170102199**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**AR - RANIRY**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

17/2022

Pembimbing I

**Dr. Bism Khalidih, S.Ag., M.Si.**  
NIP.197209021997031001

Pembimbing II,

**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
NIP. 199310142019031013

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERANANNYA DALAM  
PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(Studi penelitian pada BMT Taman Indah Baitussalam)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqayah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa 19 juli 2022  
120 Zulhijjah 1443H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,

  
Dr. Bisni Khaldin, S.Ag., M.Si.  
NIP.197209021997031001


Penguji I

  
Drs. H. Barhanuddin Abd. Gani, M.A  
NIP.195712311985121001

Sekretaris,

  
Riza Afrian Mustaqim, M.H  
NIP. 199310142019031013

Penguji II

  
Shabarullah, S.Sy., M.H  
NIP.199312222020121011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP.197809172009121006



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Adinda Fitria Syarwina  
NIM : 170102199  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2022

Yang menyatakan,



Adinda Fitria Syarwina

## ABSTRAK

Nama : Adinda Fitria Syarwina  
Nim : 170102199  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pembiayaan *mudārabah* Dan Peranannya Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( Studi penelitian di BMT Taman Indah Baitussalam)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Pembiayaan *mudārabah*, Usaha Mikro Kecil

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan fiqh muamalah tentang pembiayaan *mudārabah* dan peranannya dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menganalisis pembiayaan *mudārabah* di BMT Taman Indah. Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data yang digunakan dari wawancara dengan manager BMT Taman Indah, pengamatan, dan penggunaan dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pemikiran induktif berdasarkan fakta-fakta tertentu yang akan diteliti, dianalisis, dan dirancang agar mampu bekerja secara umum. penelitian ini adalah untuk melihat dasar-dasar dan rincian hal-hal yang berkaitan dengan *mudārabah* atau kerjasama *mudārabah* untuk melihat secara spesifik konsep *mudārabah* diterapkan oleh BMT Taman Indah sudah sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Hasil penelitian ini benar-benar didasarkan pada kenyataan bahwa menurut ulama kontemporer jenis kerjasama ini diperbolehkan. Namun, bagian pelaksanaan Praktek Pembiayaan *mudārabah* ini belum sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Pembiayaan *mudārabah* yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan dana Pembagian keuntungan. Pendanaan ini diberikan kepada *mudārib* setelah akad. Namun dalam praktiknya pembiayaan *mudārabah* masih menunjukkan bahwa pembiayaan ini seperti hutang, karena ada *mudārib* kewajiban mengembalikan modal apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut tidak kelalaian *mudārib*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pembiayaan *muḍārabah* dan Peranannya dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku Wakil Dekan (Wadek) I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku Wadek III. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES). Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

sebagai dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Pihak Pengelola BMT Taman Indah dan para Staff juga responden serta informan, Ibu Maisarah dan Bapak Syakban yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis saat dalam penelitian.
5. Teristimewa kepada ayah saya Bapak Erwinsyah dan ibunda saya Darlisna yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada adik-adik saya Aditya Pratama Syarwina, Adilla Zasqia serta adik saya Naifah Syahla dan juga seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan motivasi kepada saya dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan, Zikri Maulana, Naila Kharaida, Wira Afrina, Ummul Layyinah, Novarina Legsa, Cut Dara Sari Mulia, Putri Helma, serta seluruh sahabat himpunan dan kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2017 yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 5 Juli 2022

**Adinda Fitria Syarwina**

## TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*- RANIRY

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla  
رَمَى -ramā  
قِيلَ -qīla  
يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

-raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعَمُّ -nu‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اشْمَسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm mul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-lazī unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


- LAMPIRAN I : SK Bimbingan Skripsi
- LAMPIRAN II : Lembar Permohonan Melakukan Penelitian
- LAMPIRAN III : Brosur BMT Taman Indah Baitussalam
- LAMPIRAN IV : Protokol Wawancara
- LAMPIRAN V : Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian .....	14
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	16
6. Teknik Analisis Data .....	16
7. Pedoman Penulisan .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA KONSEP AKAD <i>MUDĀRABAH</i> DAN PERANANNYA DALAM FIQH MUAMALAH.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian <i>Mudārabah</i> dan peranannya .....	19
B. Dasar Hukum Akad <i>Mudārabah</i> .....	21
C. Hukum <i>Mudārabah</i> .....	24
D. Bentuk-bentuk Pembiayaan <i>Mudārabah</i> .....	26
E. Syarat dan Rukun <i>Mudārabah</i> .....	26
F. Berakhirnya <i>Mudārabah</i> .....	30
G. Manfaat dan Resiko <i>Mudārabah</i> .....	31
H. Fatwa DSN-MUI tentang Ketentuan Pembiayaan <i>Mudārabah</i> .....	32

<b>BAB TIGA TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHRABAH DAN PERANANNYA DALAM PENINGKATAN UMKM.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum BMT Taman Indah .....	34
B. Sistem Pembiayaan Modal Usaha Mikro Dan Implementasi Akad <i>Muḍārabah</i> pada BMT Taman Indah.....	37
C. Tinjauan Fiqh Mualamah Terhadap Praktik Pembiayaan Akad <i>Muḍārabah</i> Pada BMT Taman Indah .....	42
D. Peranan BMT Taman Indah pada Akad <i>Muḍārabah</i> dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah Swt. Di muka bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh seluruh alam. Islam adalah satu-satunya agama Allah Swt. Yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan dan permasalahan pada setiap zaman.

Dalam islam kedudukan ekonomi sangat penting karena ekonomi merupakan salah satu factor yang membawa kesejahteraan umat. Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada tuhan, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti sosial budaya, teknologi, pertanian, dan juga ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar, karena kondisi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Definisi kemiskinan ini dapat diartikan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu upaya menanggulangi kemiskinan adalah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pengembangan *microfinance* yaitu pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yakni usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi. Arti penting UMKM ini tidak terbantahkan lagi karena ia merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Pemberdayaan UMKM menjadi sesuatu yang niscaya dan perlu dilakukan, karena melalui penguatan UMKM ini diyakini akan dapat mempercepat pemulihan masalah ekonomi.

Dimasa pandemic sekarang ini, banyak UMKM yang mengalami penurunan. Hasil survei menunjukkan dari 169 UMKM di Aceh yang berdampak akibat covid-19 ada 67,5%. Sedangkan untuk 40 ribu lebih usaha kecil, yang berdampak ada 29,9%. Sedangkan dampak untuk usaha menengah paling rendah 2,6%.<sup>1</sup>

Bank islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam segala aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Bank syariah juga bisa menjadi sumber intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan pembiayaan dalam rangka peningkatan taraf hidup umat.<sup>2</sup>

Di Indonesia, Bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara – negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Perkembangan perbankan syariahi ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup><https://diskop.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 1 juli 2021 jam 8.57 WIB

<sup>2</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), 2009, hlm. 4.

<sup>3</sup> Adiwarmam A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 25-27

Selain bank Syariah akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau disebut BMT. Keberadaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan layanan keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

*Baitul Maal Watamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan.<sup>4</sup>

*Baitul Maal Watamwil* Taman Indah merupakan salah satu lembaga usaha mikro yang beroperasi di wilayah usaha Kabupaten Aceh Besar, khususnya Kecamatan Baitussalam. *Baitul Maal Watamwil* (BMT) Taman Indah dalam tataran operasionalnya lebih bersifat pasif karena secara institusional tidak memiliki kontribusi untuk memiliki usaha baik personal maupun kolektif. BMT Taman Indah hanya fokus memberikan pembiayaan baik sebagai modal awal dalam memulai usahanya maupun kontribusi untuk pengembangan modal dan pengembangan usaha yang telah berjalan.

BMT Taman Indah dalam menjalankan usahanya tidak jauh beda dengan BPRS ( Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah), yakni menggunakan tiga prinsip, salah satunya ialah akad *muḍārabah* atau sistem bagi hasil. Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT Taman Indah. Modal dalam akad *muḍārabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal atau *ṣāhibul māl*, selain itu pemilik modal tidak terlibat dalam dunia usaha.

---

<sup>4</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm.49.

Pembiayaan *mudārabah* secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap system bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran islam merupakan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang, yang dibantu dalam hal ini adalah nasabah, melainkan tindakan yang dapat memeralat dan memakan harta orang lain.<sup>5</sup>

*Mudārabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara teknis, *mudārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

*Mudārabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudārabah*, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari *ṣāhibul māl* kepada *mudārib*, kepercayaan merupakan unsur terpenting<sup>7</sup>, karena dalam transaksi *mudārabah*, *ṣāhibul māl* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudārib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek, *ṣāhibul māl* hanya

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), hlm. 184.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Hlm. 95.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm, 27.

boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudârib*.

Secara teori mengenai nisbah bagi hasil harus ditentukan presentase untuk *mudârib* dan *şâhibul māl*. Dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *muđārabah* (Qiradh) telah dijelaskan mengenai keuntungan *muđārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal kemudian bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>8</sup>

Dalam proses pencairan modal *muđārabah* tersebut juga harus disertakan dengan sebuah jaminan yang disesuaikan dengan jumlah besaran modal yang diberikan. Semakin besar jumlah modal yang diminta maka semakin besar pula jaminan yang harus diberikan. Apabila jaminan tidak diberikan pada saat akad maka pihak BMT Taman Indah tidak akan memberikan modal tersebut.

Dalam Undang-Undang Perbankan No 10 Pasal 1 Mengenai Ketentuan Umum Penjelasan No 23 yaitu Agunan adalah jaminan tambahan yang disertakan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menjelaskan bahwa jaminan harus pula disertakan dalam bentuk agunan.

Padahal menurut pengertian *muđārabah* di atas, dapat tergambar bahwa *mudârib* adalah pihak yang tidak mempunyai uang sehingga pihak *mudârib* memohon kepada *şâhibul māl* untuk memberikan modal dengan penekanan adanya pengembalian modal dan keuntungan jika terdapat keuntungan.

Dari pemaparan latar belakang diatas kami sebagai penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pembiayaan *Muđārabah* dan Peranannya dalam Peningkatan**

---

<sup>8</sup> Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muđārabah* (*Qiradh*)

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pembiayaan Pada BMT Taman Indah Baitussalam)”.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi akad *muḍārabah* pada BMT Taman Indah?
2. Bagaimanakah peranan BMT Taman Indah pada akad *muḍārabah* dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah?
3. Apakah pembiayaan *muḍārabah* pada BMT Taman Indah sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi akad *muḍārabah* pada BMT Taman Indah.
2. Untuk mengetahui peranan akad *muḍārabah* dalam peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah pada akad *muḍārabah* di BMT Taman Indah

### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

## 1. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu “*faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*” yang berarti mengerti, atau memahami.<sup>9</sup> Secara bahasa fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.

Secara terminologi fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain. Kata manusia dalam pengertian di atas adalah ditujukan kepada manusia atau seseorang yang sudah *mukallaf*, yaitu seseorang yang sudah dibebani hukum, mereka itu sudah baligh dan berakal lagi cerdas. Muamalah yang merupakan aktifitas manusia muslim tentunya tidak terlepas sama sekali dengan masalah pengabdian kepada Allah.<sup>10</sup>

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan<sup>11</sup> adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Arti prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

---

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Ad-Dar Al-Kuwaitiyah, cetakan VIII, hlm 11

<sup>10</sup> Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan : Febi UIN-SU Press, 2018), hlm,06.

<sup>11</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. *Kitab Undang – Undang Hukum Perusahaan*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001), hlm, 569.

### 3. *Muḍārabah*

Menurut bahasa kata '*Muḍārabah*' semakna dengan *alQath'u*, berjalan atau bepergian. Dalam alquran tidak ditemukan istilah *muḍārabah* secara langsung, akan tetapi melalui akar kata *darb* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah *muḍārabah*. Menurut para fuqaha. *Muḍārabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. *Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>12</sup>

### 4. Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.<sup>13</sup> Pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga

<sup>12</sup> Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, (Januari 2010), hlm 77-85

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan>. Diakses pada 10 maret 2022 pukul 13.13 WIB

mempunyai dua arti.<sup>14</sup> Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

#### 5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>15</sup> Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>16</sup> Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Definisi UMKM diatur dalam undang-undang republik indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*. (2012),Hlm, 212.

<sup>15</sup> Indonesia. *Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

<sup>16</sup> *Ibid*

diatur dalam UU tersebut<sup>17</sup>.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka penting di buat dalam karya ilmiah termasuk skripsi yang bertujuan untuk menghindari plagiat, juga untuk pemetaan dan pendataan dan pendataan yang telah dilakukan sebelumnya agar terhindar dari duplikasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan objek kajian pembiayaan *muḍārabah* dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan Muḍārabah dan Peranannya dalam Peningkatan Pendapatan UMKM*”. Berikut ini penulis paparkan penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian lainnya yaitu sebagai berikut :

Pertama, “*Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah ( Studi pada BMT Sepakat Tanjung Karat Barat )*”. Yang ditulis oleh Mayasari pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah apa pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap perkembangan UMKM dan bagaimana pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap perkembangan UMKM dalam perspektif hukum islam yang diterapkan pada BMT Sepakat Tanjung Kara Barat. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa konsep penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT Sepakat Tanjung Kara

---

<sup>17</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Barat. Dapat diketahui pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dalam menjalankan aktivitasnya BMT Sepakat Tanjung Kara Barat menggunakan produk pembiayaan *muḍārabah* sebagai pembiayaan untuk anggotanya yang kekurangan dana atau modal dalam menjalankan usaha. Pembiayaan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah, dengan tidak mengandung unsur riba dan gharar di dalam menjalankan aktivitasnya.<sup>18</sup>

Dari sini dapat kita ketahui bahwa yang diteliti oleh Mayasari yaitu tentang pembiayaan akad *murabahah* sedangkan penulis melakukan penelitian pembiayaan *muḍārabah*. Adapun kesamaan dari penelitian ini ialah sama – sama meninjau analisa permasalahan berdasarkan hukum islam.

Kedua, “ *Analisis Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada KSPPS BMT Al-Amin Kudus)*”. Yang diteliti oleh Nurul Churoisah pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah adakah pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap perkembangan UMKM pada KSPPS BMT Al-Amin Kudus. Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *muḍārabah* yang diberikan BMT Al-Amin Kudus telah dirasakan oleh nasabah, sehingga manfaat dari berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah telah dirasakan nasabah sendiri. Hal ini tentunya dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi BMT Al – Amin Kudus untuk memberikan manfaat dari pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan, agar kesejahteraan nasabah penggunaan pembiayaan *muḍārabah* juga selalu dapat berkembang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mayasari, “*Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada BMT Sepakat Tanjung Karat Barat)*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

<sup>19</sup> Nurul Churoisah, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada KSPPS BMT Al-Amin Kudus)*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

Ketiga,” *Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Muḍārabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)*”. Skripsi yang ditulis oleh Widiyanto. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah tentang bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktek bagi hasil dalam investasi *muḍārabah* di BMT Tumang dan Tinjauan hukum islam terhadap prosedur penyelesaian sengketa antara BMT Tumang dengan nasabahnya dalam pelaksanaan bagi hasil pada investasi *muḍārabah*. Dapat disimpulkan bahwa : pertama, BMT Tumang menggunakan dua model pembiayaan *muḍārabah* yaitu system jatuh tempo dan system angsuran, dimana system yang kedua ini belum sesuai dengan syari’ah.

Kesimpulan kedua yaitu mengenai penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi hasil, yang menjelaskan bahwa kerugian yang diakibatkan bukan karena karakter buruk *mudārib*, sanksi administrative yang dilakukan oleh BMT ketika nasabah mengalami keterlambatan dalam pengembalian angsuran modal, dan penyitaan barang jaminan yang dilakukan BMT saat nasabah mengalami kerugian serta tidak mampu mengembalikan modal tidak sesuai dengan syari’ah.<sup>20</sup>

Yang membedakan antara penelitian Widiyanto dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian itu sendiri. Widiyanto menjelaskan tentang system pembayaran pembiayaan *muḍārabah* dan penyelesaian sengketa antara pihak BMT dan nasabah, sedangkan penulis penelitian ini akan menjelaskan tentang tinjauan fiqh terhadap pembiayaan *mudhrabah* dan peranannya dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

Keempat, ”*Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Muḍārabah BMT terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo*”. Skripsi ini ditulis oleh Sriyatun pada tahun 2009, penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan *muḍārabah* yang diberikan BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil. Adapun hasil dari penelitian

---

<sup>20</sup> Widiyanto, “ *Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Muḍārabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)*”. Skripsi

ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil sangat berpengaruh dan terbukti hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan usaha para pedagang setelah mendapat pembiayaan, baik pendapatan maupun keuntungannya semakin meningkat dan bertambah pesat kemajuannya dari sebelumnya.<sup>21</sup>

Kelima, “*Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada BMT Darussalam Ciamis)*”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program – program yang dilaksanakan BMT Darussalam dalam rangka mensejahterakan anggotanya yang meliputi dari para pengusaha kecil, pedagang kecil, petani ataupun pondok pesantren mengalami peningkatan dari pendapatannya, dan dengan adanya BMT tersebut anggota merasa terbantu baik dari segi materi maupun immaterial. Berarti dapat dikatakan bahwa peranan Baitul Maal Wa Tamwil Darussalam untuk mencapai kesejahteraan anggotanya tampak berpengaruh dan mengalami kesejahteraan.<sup>22</sup>

Yang membedakan penelitian Rifqi Aminullah dengan penelitian penulis adalah Rifqi Aminullah melakukan penelitian tentang peranan BMT dalam meningkatkan pendapatan nasabahnya sedangkan penulis sendiri melakukan penelitian tentang pembiayaan *mudārabah* sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah. Adapun kesamaan dari skripsi ini ialah sama – sama meneliti tentang peranan BMT dalam Meningkatkan pendapatan nasabahnya.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>21</sup> Sriyatun, “*Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudārabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo*”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009)

<sup>22</sup> Rifqi Aminullah, “*Peranan Baitul Maal Wa Tamwil untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada BMT Darussalam Ciamis)*”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009)

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>23</sup> Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah yang penulis ajukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Dalam pelaksanaan penelitian metode deskriptif, penulis menjelaskan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pembiayaan *muḍārabah* dan peranannya dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah. Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis bertujuan memberikan fakta kenyataan tentang pembiayaan *muḍārabah* pada BMT. Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dimana penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>24</sup> Ini berkaitan dengan penelitian mengenai kesesuaian akad pada produk pembiayaan *muḍārabah*.

#### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) bila ditinjau dari segi tempat dilakukannya penelitiannya. Adapun ditinjau dari jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis *normatif-empiris* yakni penelitian dengan

---

<sup>23</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51.

<sup>24</sup> Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001).

pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi social dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi penemuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.<sup>25</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian.<sup>26</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan yaitu pihak pengelola BMT menelaah berbagai literatur dan hasil opservasi lapangan

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>27</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan teknik pengumpulan

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

<sup>26</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 132.

<sup>27</sup> *Ibid.*

data pustaka, berupa membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>28</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>29</sup> Wawancara langsung dilakukan dengan kepala meneger oprasional dan serta anggota dari BMT Taman Indah Baitussalam.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan serta pemikiran terhadap fenomena yang masih aktual sesuai dengan masalah penelitian.<sup>30</sup> Peneliti mengumpulkan benda-benda seperti brosur-brosur BMT Taman Indah Baitussalam, Data-data nasabah, kontrak akad pembiayaan *mudārabah*, profil BMT Taman Indah dan catatan-catatan lain dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya objektivitas dan validitas data yang akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Untuk memperoleh data yang objektif dan valid penulis melakukan pengecekan terkait kesesuaian praktek pembiayaan yang dilakukan BMT Taman Indah.

### 6. Tehnik analisis data

---

<sup>28</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

<sup>29</sup> Irwan Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 70.

<sup>30</sup> Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 145.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan data penulis berdasarkan jenisnya masing-masing untuk mempermudah penelitian. Untuk melakukan analisis data menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilih dan mengelompokkan data sehingga diketahui sumber data primer dan sekunder. Demikian juga, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat akurasi dan objektivitasnya sehingga lebih memudahkan dalam proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data yang penulis lakukan merupakan tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah diperoleh sehingga tingkat validasi data dapat diketahui.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan penelitian ini adalah Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Pembahasan pada penelitian ini dibagi kepada 4 (empat) bab. Pada setiap bab diuraikan pembahasan tersendiri

secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Akad *Mudārabah* dan Peranannya, yang membahas tentang pengertian pembiayaan mudhrabah dan peranan, dasar hukumnya, bentuk-bentuk *mudārabah*, jenis-jenis pembiayaan *mudārabah*, syarat dan rukun pembiayaan, fatwa DSN-MUI tentang ketentuan pembiayaan *mudārabah*.

Selanjutnya pada Bab tiga penulis membahas tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Pembiayaan *Mudārabah* dan Peranannya dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sub bab sebagai berikut yaitu: gambaran umum BMT Taman Indah Baitussalam, implementasi akad *mudārabah* pada BMT Taman Indah, pembiayaan *mudārabah* pada BMT Taman Indah yang sesuai dengan tinjauan Fiqh Muamalah, dan peranan BMT Taman Indah pada akad *mudārabah* dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah.

Pada Bab empat, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis terhadap permasalahan skripsi yang diteliti.

## BAB DUA

### KONSEP AKAD *MUḌĀRABAH* DAN PERANANNYA DALAM FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian *Muḏārabah*

*Muḏārabah* berasal dari kata ضربا يضرب ضرب yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk *musytarak* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat  *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi مضاربة يضارب ضارب yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, ضرب berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya, ضارب في المال أوبه memperdagangkan atau berdagang<sup>31</sup>

Secara termonologi para ulama mendefinisikan *Muḏārabah* atau Qiradh dengan pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya dengan pekerja (pengelola modal) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan itu milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan.<sup>32</sup> Istilah *muḏārabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*. Wirnyaningi mendefinisikan *muḏārabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola (*mudārib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.<sup>33</sup>

*Muḏārabah* disampaikan oleh *Fuqaha'* Madzhab empat yaitu: *Mazhab Hanafi* mendefinisikan *muḏārabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. *Mazhab Maliki* mendefinisikan *muḏārabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. *Mazhab Syafi'i* mendefinisikan

---

<sup>31</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm.187

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2002), hlm.135

<sup>33</sup> Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 105.

*muḍārabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. *Mazhab Hambali* mendefinisikan *muḍārabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>34</sup>

Sri Nurhayati dan Wasilah mendefinisikan *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan (*misconduct*), kelalaian (*negligence*), atau pelanggaran (*violation*) oleh pengelola dana.<sup>35</sup>

Dr. Ridwan Nurdin mendefinisikan *muḍārabah* adalah akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengusaha dimana kerugian ditanggung oleh pemodal. Konsep ini telah memberikan suatu problema baru bagi sistem perbankan karena itu hal tersebut merupakan konsep baru. Karena itu perbankan melakukan berbagai penyesuaian untuk melaksanakan konsep tersebut<sup>36</sup>

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal disebut *ṣāhibul māl* dan pihak pengusaha yang usahanya dibiayai disebut dengan *mudârib*. Dengan demikian, pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga syariah seperti BMT kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

---

<sup>34</sup> Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "*Muḍārabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*", (Jawa Tengah : IAIN Kudus, 2013)

<sup>35</sup> Sri nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hal. 112.

<sup>36</sup> Dr. Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia* ( Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2010), hal. 72.

Dari pembiayaan ini BMT sebagai pemilik modal membiayai pembiayaan sebesar 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudârib*. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu BMT dengan pihak pengusaha.

## B. Dasar Hukum Akad *Mudârabah*

### 1. Al-Qur'an

Akad *mudârabah* diperbolehkan dalam hukum Islam kerana bertujuan tolong menolong antara *ṣāhibul māl* (pemilik modal) dengan *mudârib* (seseorang yang ahli dalam memutarakan uang).

#### a. Surat *Al-Muzammil* ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ<sup>37</sup>

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian kurnia Allah.

#### b. Surat *Al-Jumu'ah* ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>38</sup>

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, ( Jakarta: Lajnah Penta shihan, 2015)

<sup>38</sup> *Ibid*

Pada dasarnya ayat-ayat diatas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad *muḍārabah* hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *muḍārabah*. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *muḍārabah*.<sup>39</sup>

## 2. Hadis

Adapun juga landasan dari As-Sunnah yang menjelaskan atau menyinggung masalah pembiayaan *muḍārabah* yaitu :

### a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhayb:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن  
صهيب)<sup>40</sup>

Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

### b. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ  
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontoporer*, (Jakarta, Raja Grafindo Prasada, 2016), hlm.152.

<sup>40</sup> FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *muḍārabah* (*Qiradh*)

<sup>41</sup> *Ibid*

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa *muḍārabah* merupakan akad yang diperbolehkan. Dalam hadis pertama dijelaskan bahwa *muqaradhah* atau *qiradh* atau *muḍārabah* merupakan salah satu akad yang didalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja. Dalam hadis yang kedua dijelaskan tentang praktik *muḍārabah* sebagai pemilik modal dengan pihak lain sebagai pengelola.<sup>42</sup>

a. Ijma’

Hukum musharabah menurut ijma’ adalah jaiz (boleh). Rasulullah pernah melakukan *muḍārabah* dengan Khadijah, dengan modal dari padanya (Khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada zaman Jahiliyah, *muḍārabah* telah ada dan diakui setelah datang agama Islam dibenarkan.<sup>43</sup>

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak seorang pun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma’.<sup>44</sup>

b. Qiyas

Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebageian orang memiliki harta tetapi tidak

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2015), hlm. 367-370

<sup>43</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah 13* (Bandung: Al-Ma’rif, 1993), hlm. 36

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam 7*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam *“al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu”*, (Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989), hlm. 838

berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.<sup>45</sup>

*Muḍārabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) diantara manusia ada yang miskin ada pula yang kaya, dsuatu sisi lain banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *muḍārabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam menjelaskan tentang pembiayaan *muḍārabah* menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSNMUI/X/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* (Qiradh). Dalam keputusannya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama tersebut menjelaskan transaksi *muḍārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

### C. Hukum *Muḍārabah*

Hukum *muḍārabah* ada dua macam:

#### 1. *Muḍārabah fasid*

Apabila *muḍārabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *muḍārabah* maka menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah *mudārib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *muḍārabah* yang *shahih*. Di samping itu, ia (*mundharib*) tidak berhak memperoleh

---

<sup>45</sup> *Ibid*

biaya operasional dan keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan *mudārabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan *mudārabah* yang *fasid* sama dengan ijarah yang *fasid*, dimana ajir juga tidak berhak atas nafkah dan upah yang pasti, melainkan upah yang keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *mudārib* tidak mendapatkan apa-apa, kecuali upah yang sepadan, sebagaimana telah disebutkan di atas.<sup>46</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya *mudārabah* yang *fasid* kepada *qiradh mitsl* adalah

- a. *Mudārabah* dengan modal barang bukan uang,
- b. Keadaan keuntungan yang tidak jelas,
- c. Pembatasan *mudārabah* dengan waktu, seperti satu tahun,
- d. Menyandarkan *mudārabah* kepada masa yang akan datang, dan
- e. Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa sengaja.<sup>47</sup>

## 2. *Mudārabah* yang Shahih

*Mudārabah* yang shahih adalah suatu akad *mudārabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudārabah* yang *shahih* ini meliputi beberapa hal, yaitu

- a. Kekuasaan *mudārib*
- b. Pekerjaan dan kegiatan *mudārib*
- c. Hak *mudārib*

<sup>46</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badai" Ash-Shanai" Fi Tartib Asy-Syarai"*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Fikr, cet. I,1996), Hlm.163-164

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet. III, 1989), hlm.853.

d. Hak pemilik modal<sup>48</sup>

#### D. Bentuk-Bentuk Pembiayaan *Muḍārabah*

*Muḍārabah* terdiri dari dua jenis yaitu *Muḍārabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Muḍārabah Muqayyadah* (investasi terikat).<sup>49</sup>

##### a. *Muḍārabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *muḍārabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhibul māl* dan *mudârib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.<sup>50</sup>

##### b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Yaitu transaksi *muḍārabah* ketika *ṣāhibul māl* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudârib*, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.<sup>51</sup> Dalam akad ini *mudârib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan *muḍārabah muqayyadah* antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.

#### E. Syarat dan Rukun *Muḍārabah*

Guna untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.378

<sup>49</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 48.

<sup>50</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.97.

<sup>51</sup> Veitsal Rifai, dkk, *Bank and Finansial Institution Management*, hlm. 790.

Rukun *mudārabah* ada dua macam yaitu Pertama : *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul* dengan ucapan apa saja yang membawa makna *mudārabah* atau bagi hasil karena yang menjadi maksud adalah makna sehingga boleh ucapan apa saja yang menunjukan hal itu seperti jual beli dengan ucapan pemilikan. Kedua : dua pihak yang berakad yaitu pemilik modal dan pekerja.<sup>52</sup> Sebagaimana pendapat mayoritas ulama adalah dua orang yang melakukan akad (al-aqidain), modal dan shigat. Namun, ulama Syafi'iyah lebih memperinci rukun *mudārabah* yaitu dua orang yang berakad, modal, pekerjaan, dan laba.<sup>53</sup>

*Mudārabah* disamping mempunyai rukun juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan akad *mudārabah*, yaitu:

- a. Pemodal dan pengelola, dalam *mudārabah* ada pihak yang berkontrak yaitu penyedia dana (*Ṣāhibul māl*) dan pengelola (*mudārib*). Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum, keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.<sup>54</sup>
- b. Shighat ( Ijab dan Qabul ) yaitu penawaran dan penerimaan harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjang kemauan untuk menyempurnakan kontrak. Shighat harus sesuai dengan hal-hal berikut:
  1. Secara eksplisit dan implinsit menunjukkan tujuan kontrak.
  2. Shighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut sebelum kesepakatan disempurnakan.

---

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.248-249

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 3*, Dar al-Fath, hlm.298.

<sup>54</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press. 2004), Cet. Ke-1, hlm. 334

3. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau variable, bias juga secara tertulis dan ditanda tangani.
- c. Modal (*mall*). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikan dalam aktivitas *muḍārabah*, untuk itu modal harus memenuhi beberapa syarat:
1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
  2. Modal harus tunai.<sup>55</sup>
- d. Nisbah (keuntungan). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir *muḍārabah*, keuntungan itu terkait oleh beberapa persyaratan :
1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak lain.
  2. Proporsi masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi harus dari keuntungan.
  3. Kalau jangka waktu *muḍārabah* relatif lama (tiga tahun keatas) maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu kewaktu.<sup>56</sup>

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hendaklah laba itu diketahui dengan disyaratkan bagi pemiliknya sepertiga atau separuhnya atau sesuatu yang dikehendaki. Seandainya ia berkata : “bagimu dari laba itu seratus, dan sisanya untukku” maka itu tidak boleh, karena banyak laba itu tidak lebih banyak dari seratus maka tidak boleh menentukannya dengan ketentuan tertentu yang terkenal.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press. 2004), Cet. Ke-1, hlm. 334

<sup>56</sup> Ibid, h. 334-335

<sup>57</sup> Moh Zuhri, *Terjemahan Ihya 'Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, (Semarang : CV. Asy Syifa')

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia menjelaskan rukun dan syarat *mudārabah* adalah sebagai berikut:

- a. BMT bertindak sebagai *ṣāhibul māl* yang menyediakan dana secara penuh, dan anggota bertindak sebagai *mudārib* yang kelola
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan dilaksanakan atas dasar nisbah yang disepakati
- c. BMT tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha anggota, tetapi memiliki hak untuk mengawasi dan membina usaha anggota
- d. Pembiayaan boleh diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan nominalnya
- f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai (ditaksir) berdasarkan harga pasar wajar
- g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- h. BMT menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika anggota melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha
- i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak atas dasar sebab tertentu yang disetujui DPS dan tidak berlaku surut
- j. Nisbah bagi hasil boleh ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad
- k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi hasil (net revenue sharing) atau bagi untuk (profit sharing)
- l. Pembagian keuntungan didasarkan pada laporan hasil usaha dari *mudārib*

- m. Dalam hal anggota ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai BMT, maka berlaku ketentuan; (i) anggota bertindak sebagai mitra usaha dan *mudârib*; (ii) atas keuntungan dari modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara BMT dan anggota
- n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara anggurisan berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha anggota
- o. BMT boleh meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila anggota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat akad karena kelalaian dan / atau kecurangan.<sup>58</sup>

#### **F. Berakhirnya *Mudârabah***

Menurut para fiqih menyatakan bahwa suatu akad *mudârabah* menjadi batal dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal. dalam perjanjian kerjasama sistem bagai hasil akad *mudârabah* ini dikatakan batal ataupun berakhir ketika pekerja bertindak hukum terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal, ataupun pemilik modal menarik kembali modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad telah kehilangan kecakapan bertindak hukum , seperti gila ataupun lupa ingatan.
- c. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanajemen oleh pekerja atau pengelola modal. Demikina juga halnya, akad *mudârabah* batal apabila modal dibelanjakan oleh pengelola modal sehingganya modal tersebut tidak ada yang tersisa.

<sup>58</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.180

Akad dikatakan batal apabila pemilik modal ataupun pengelola meninggal dunia. Apabila pemilik modal meninggal dunia, maka *mudārabah* menjadi fasakh. Apabila *mudārabah* menjadi fasakh maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal *mudārabah* lagi. Jika pengelola modal masih menggunakan modal tersebut, tetapi mengetahui pemilik modal sudah meninggal dunia dan memakai modal itu tanpa seizin ahli warisnya, maka perbuatan tersebut ghasab (memakai barang tanpa izin). Pengelola modal wajib mengembalikan (menjaminnya, kemudian jika modal itu menguntungkan maka keuntungannya dibagi dua).

Jika *mudārabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk barang dagangan, pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya karena itu adalah hak kedua belah pihak. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila pengelola modal setuju dengan penjualan sedangkan pihak pemilik modal (modal) tidak mau menjual, maka pemilik modal dipaksa menjual karena pengelola modal mempunyai hak dalam keuntungan dan keuntungan tidak dapat diperoleh kecuali dengan cara menjualnya.

#### **G. Manfaat dan Resiko Mudharabah**

1. Manfaat Mudharabah adapun manfaat dari akad mudharabah adalah sebagai berikut:
  - a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
  - b. BMT tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, sehingga BMT tidak pernah mengalami *negative spread*.
  - c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
  - d. BMT akan lebih selektif dan akan hati-hati dalam mencari usaha yang halal, aman, dan menguntungkan. Karena pada dasarnya

keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana BMT akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>60</sup>
2. Risiko Mudharabah Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:
  - a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
  - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
  - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur

#### **H. Fatwa DSN-MUI tentang Ketentuan Pembiayaan *Mudārabah***

Ketentuan mengenai pembiayaan *mudārabah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah*. Produk ini diharapkan bisa membangun pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bagi pengusaha muslim tetapi juga bagi pengusaha asalkan pelaksanaan usaha bukan pada sector atau bidang yang dilarang sesuai hukum islam, karena hasil yang didapat pada sector non-halal bias berdampak pada haramnya hasil yang didapat oleh bank dan nasabah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudārabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun dalam praktek pada umumnya bank islam meminta beragam bentuk agunan baik dari *mudārib* sendiri maupun dari pihak ketiga. Hal ini guna menghindari terjadinya resiko agar *mudārib* tidak melakukan penyimpangan maka diperbolehkan meminta jaminan dari *mudārib* atau pihak ketiga. Salah satunya

---

<sup>60</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hlm. 67.

bank yang menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudārabah* dalam menjalankan operasionalnya yaitu BMT Taman Indah Baitussalam.

. Dalam kajian fikih klasik, akad *mudhārabah* adalah yang dilandaskan pada unsur kepercayaan (*trust*) sehingga dalam aplikasi pembiayaan *mudārabah* tidak diperlukan adanya agunan atau jaminan. Seiring dengan perkembangan zaman dan karakter manusia dalam menjalankan bisnis, terjadi pergeseran pemikiran sehingga diperlukan ijtihad baru untuk suatu permasalahan salah satunya akad pembiayaan *mudhārabah*. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa, mengeluarkan fatwa DSN No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah* dalam konsederium dan pertimbangan fatwa menetapkan bahwa LKS dapat meminta jaminan/agunan kepada nasabah atau pihak ketiga. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara pendapat para fukaha klasik dengan fatwa DSN-MUI mengenai adanya jaminan dalam akad pembiayaan *mudārabah*. Kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *mudārabah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 tentang *Mudārabah* (*Qiradh*) berfungsi untuk guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah pengelola dana agar tidak main-main dalam mengelola dana pembiayaan *mudārabah*, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan *mudārabah*. Oleh karena itu, LKS boleh menetapkan adanya jaminan kepada nasabah yang berfungsi untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak *mudārib* yang lalai atau menyalahi kontrak. Maka jaminan/agunan dalam pembiayaan *mudārabah* apabila ditinjau dari hukum Islam hukumnya adalah boleh.

Dalam menetapkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah* (*Qiradh*) khususnya tentang adanya kebolehan bagi LKS untuk meminta jaminan kepada *mudārib* atau pihak ketiga, nampaknya metode istinbat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode *mashlahah al-mursalah*, dengan pertimbangan bahwa agar tidak terjadinya

penyimpangan yang dilakukan oleh *mudârib* dan terdapatnya nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> *Ibid*

**BAB TIGA**  
**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK**  
**PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* DAN PERANANNYA DALAM**  
**PENINGKATAN UMKM**

**A. Gambaran Umum BMT Taman Indah**

BMT Taman Indah ialah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang prinsip operasionalnya mengacu kepada prinsip-prinsip syariah Islam. BMT Taman Indah didirikan oleh ibu Ulyani, SE., Ak pada tanggal 22 Desember tahun 2008, koperasi BMT Taman Indah merupakan lembaga yang berbadan hukum koperasi yang memiliki konsentrasi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat korban bencana tsunami melalui pembiayaan modal usaha bagi mereka yang ekonominya lemah.

Pada awal berdirinya BMT Taman Indah hanya berkantor di rumah yang memanfaatkan garasi rumah untuk dijadikan kantor operasional dengan jumlah tenaga kerja hanya dua orang dan sistem pencatatan pelaporan keuangan hanya dengan manual. Pada tahun kedua BMT Taman Indah mendapat bantuan sistem komputerisasi pelaporan keuangan dari DEPERINDAGKOP Aceh Besar (Departemen Perindustrian dan Perdagangan Koperasi) sekaligus pelatihan karyawan di bidang sistem informasi (IT)<sup>62</sup>, hingga saat ini sistem tersebut terus disempurnakan oleh BMT Taman Indah sesuai dengan kebutuhan sehingga sudah berstandar Bank Indonesia.

Pada akhir tahun 2010 koperasi BMT Taman Indah telah memiliki gedung operasional sendiri yang beralamat di jalan Laksamana Malahayati No.03 Sp.Cot Paya Kec.Baitussalam Aceh Besar, dengan terus berkembangnya usaha dan adanya kepercayaan dari Bank khususnya Bank Aceh yang pertama

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Ulyani, Direktur BMT Taman Indah Baitussalam, pada 5 Desember 2021 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar

kali memberikan kredit modal kerja sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

Pada akhir tahun 2011 BMT Taman Indah juga diberi kepercayaan dari Bank Syariah Mandiri dengan diberikan kredit *Mudārabah* wal Murabahah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga usaha koperasi BMT Taman Indah terus berkembang sampai diluar kabupaten Aceh Besar yaitu Sigli, Sabang, dan Bener Meriah. BMT Taman Indah Mempunyai Visi dan Misi :

a. Visi

1. Memajukan perekonomian masyarakat
2. Membantu masyarakat yang telah dilanda musibah
3. Mensejahterakan anggota koperasi

b. Misi

1. Pemberdayaan usaha-usaha anggota melalui pembiayaan oleh koperasi
2. Meningkatkan pelayanan pembiayaan bagi anggota dan calon anggota koperasi
3. Menciptakan peluang pasar melalui kontak dagang dan promosi baik lokal maupun diluar daerah.

Selain dari visi dan misi yang telah dibentuk yang merupakan target atau tujuan yang akan di capai dalam kurun waktu tertentu, BMT Taman Indah juga membuat motto untuk menjadi karakter dari pada lembaga tersebut, adapun mottonya perusahaan yaitu: “Kepercayaan dan kebijaksanaan”.

Tujuan BMT Taman Indah adalah terwujudnya sumber daya insani yang profesional dan produktif, terwujudnya kepatuhan yang tinggi terhadap syariah, tercapainya pemberdayaan masyarakat miskin sehingga terjadi kesejahteraan, terbentuknya struktur yang kuat sehingga mampu memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi nasional keyakinan inti BMT Taman Indah<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*

Untuk memenuhi kebutuhan anggota, calon anggota dan masyarakat, sesuai dengan perkembangan dan kemampuan perusahaan, BMT Taman Indah terus berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanannya sehingga dapat menciptakan tingkat kepuasan untuk semua pihak. Hingga saat ini koperasi BMT Taman Indah telah memiliki produk/layanannya :

a. Kredit Pembiayaan

Dana yang ada pada koperasi BMT Taman Indah baik dari setoran modal anggota maupun pinjaman modal dari bank disalurkan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Pembiayaan Modal Usaha/Kredit Usaha

Pada produk pembiayaan modal usaha BMT Taman Indah menggunakan akad *mudārabah* dimana BMT Taman Indah selaku pemilik modal dengan *Mudārib* (Nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Produk ini merupakan produk yang paling banyak diminati dan digunakan masyarakat. BMT Taman Indah juga menilai terlebih dahulu karakter nasabah sebelum memberikan dananya, ada beberapa prosedur pembiayaan yang dilakukan BMT Taman Indah dalam meminjamkan dananya kepada nasabah, diantaranya :

- 1) Penilaian kelayakan usaha anggota
- 2) Usaha tersebut layak dikembangkan
- 3) Usaha tersebut memiliki potensi yang jelas
- 4) Usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam

2. Pembiayaan Konsumtif

Merupakan pembiayaan khusus untuk pengandaan kendaraan roda dua maupun roda empat *second* (bekas). Untuk produk ini BMT Taman Indah menggunakan akad *murabahah*, dimana BMT Taman

Indah membeli kendaraan bekas baik roda dua maupun roda empat kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak BMT Taman Indah dengan nasabah.

b. Penghimpun Dana

Selain simpanan pokok dan simpanan wajib, BMT Taman Indah juga menyediakan bentuk tabungan yang diberi nama Tabungan BMT Taman Indah. Koperasi BMT Taman Indah bersedia menjemput ketempat usaha oleh petugas minimal penyetoran Rp5.000/hari, penyetoran/pengambilan dapat dilakukan setiap hari pada waktu jam kerja.

c. Layanan Loker Listrik *Online Banking* (PPOB)

Selain sebagai pembiayaan modal usaha dan penghimpun dana, Koperasi BMT Taman Indah juga membuka layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*) seperti : tagihan listrik, telepon, *speedy*, parabola dll

**B. Sistem Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perjanjian Penyalurannya pada BMT Taman Indah**

Kegiatan utama sebuah lembaga keuangan adalah penghimpun dana dan penyaluran dana, semakin banyak jumlah nasabah, maka semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan, sehingga keberadaan lembaga keuangan semakin kuat. Salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank adalah pembiayaan yang merupakan aktifitas penyaluran dana yang terkumpul melalui aktifitas kepada nasabah debitur melalui prosedur dan standar operasional yang ditetapkan oleh bank, dan biasanya melalui mekanisme analisis kelayakan jenis dan bentuk usaha yang produktif atau menguntungkan serta dikelola secara transparan dan akuntabel oleh nasabah debiturnya.

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki komitmen melakukan perkembangan usaha produktif adalah BMT Taman Indah yang terletak di Gampoeng Cot Paya Kecamatan Baitussalam yang telah beroperasi sejak tahun

2008 hingga saat ini BMT telah banyak menyalurkan dana untuk usaha mikro karena kelompok marginal ini cenderung susah memiliki akses ke bank umum baik konvensional maupun syariah.

Untuk menjadi nasabah debitur di BMT Taman Indah, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota pada institusi keuangan ini dan mempunyai buku tabungan dengan melampirkan foto kopi KTP yang masih berlaku, dan menyetorkan uang dengan saldo minimal Rp. 50.000 yang akan dicatat dalam buku tabungan sebagai anggota baru. Dengan telah terdaftarnya sebagai member maka pihak anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian keanggotaan.

Untuk memenuhi kepentingan anggota, maka pihak manajemen BMT Taman Indah telah memodifikasi berbagai produk yang mampu memenuhi kebutuhan keuangan dan berbagai kebutuhan finansial lainnya sebagai layanan jasa pembiayaan untuk usaha mikro. Dari berbagai produk yang disalurkan untuk usaha mikro, penelitian ini hanya fokus pada produk pembiayaan *muḍārabah*

Untuk menambah cakupan wilayah dan jumlah anggota, BMT Taman Indah menyalurkan pembiayaan *muḍārabah* tidak hanya sebatas kepada para pengusaha usaha mikro bahkan juga kepada para petani, pedagang, maupun peternak serta pengumpul barang bekas yang membutuhkan tambahan modal usaha baik untuk pengembangan usaha maupun untuk membuka sektor usaha baru, namun masih tetap dikategorikan sebagai usaha mikro.<sup>64</sup>

Secara umum prosedur pembiayaan yang ditetapkan pada BMT Taman Indah dan harus dipenuhi oleh semua anggota yang membutuhkan pembiayaan produk *muḍārabah* yaitu:

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Afrizal, Manager BMT Taman Indah Baitussalam, pada 15 Juni 2022 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

1. Calon nasabah debitur mengajukan permohonan pembiayaan *mudārabah* dengan mengisi form serta memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan manajemen BMT Taman Indah.
2. Penyidikan berkas permohonan dan wawancara dengan calon nasabah debitur setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi.
3. Peninjauan ke lokasi usaha calon nasabah debiturnya sebagai bentuk visitasi untuk membuktikan keberadaan usaha dan prospek pengembangannya.
4. Analisis terhadap kelayakan penyaluran untuk memastikan fisibilitas terhadap prospek usaha yang akan dibiayai dan juga menilai semua risiko dengan menggunakan pola 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition*).
5. Dana pembiayaan baru dapat disalurkan apabila telah melalui proses verifikasi data permohonan dan kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan oleh manajemen BMT Taman Indah, serta setelah melalui proses peninjauan kelokasi untuk menganalisis kelayakan usaha.

Namun dalam operasional penyalurannya, pembiayaan *mudārabah* ini dibedakan proses analisis dan bentuk penyalurannya, hal ini disebabkan proses analisis risiko yang berbeda untuk berbagai kategori pembiayaan. Penyaluran pembiayaan di BMT Taman Indah untuk usaha yang telah lama berjalan dapat dilakukan untuk penambahan modal mencapai 70% dari total kebutuhan modal bahkan bila track record usaha yang akan dibiayai tersebut cenderung memiliki risiko kecil maka pihak BMT Taman Indah dapat menyalurkan biaya dibutuhkan lebih besar dari nilai total nilai jaminan yang diagunkan kepada pihak BMT Taman Indah.<sup>65</sup>

Sedangkan usaha yang belum dirintis dan baru sekedar planning dari pihak calon nasabah debitur atau usaha tersebut baru berjalan sehingga prospek

---

<sup>65</sup> *Ibid*

usahanya belum dapat dipastikan atau belum teruji dengan baik kemampuan pihak nasabah debitur dalam mengelola usahanya maka untuk kategori ini pihak manajemen BMT Taman Indah hanya menyalurkan pembiayaan sebesar 10% dari total nilai jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan pembiayaan tersebut.<sup>66</sup>

Pemberian pembiayaan 70% dari total nilai agunan ini hanya diberikan untuk usaha yang telah lama berjalan, sehingga dapat diketahui prospek usaha dan nilai profitabilitas yang dicapai. Usaha mikro yang sudah berjalan juga menjadi perhatian pihak BMT Taman Indah karena kemampuan mengelola keuangan dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya, hal ini penting dihargai kejujuran pihak nasabah debitur dari usaha mikro yang telah melakukan peminjaman sebelumnya kepada pihak BMT Taman Indah.<sup>67</sup>

Ketentuan tersebut ditetapkan oleh pihak manajemen BMT Taman Indah sebagai tindakan preventif terhadap semua risiko pembiayaan mikro yang mungkin muncul terutama dalam pembiayaan *mudārabah* sebagai pembiayaan dalam kategori NUCC yang risikonya sangat sulit untuk diprediksi sehingga antisipasi sebagai langkah konkrit harus dijalankan oleh manajemen BMT Taman Indah terutama untuk *mudārib* yang diklasifikasikan sebagai anggota baru. Manajemen BMT Taman Indah harus menjalankan prinsip *knowing your customer*<sup>68</sup> dengan baik untuk mengantisipasi segala risiko yang mungkin merugikan lembaga finansial ini. Pihak BMT Taman Indah belum mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam memberikan bagi hasil setiap bulannya maupun dalam mengembalikan modal yang telah diberikan, hal ini disebabkan

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Ulyani, Direktur BMT Taman Indah Baitussalam, pada 5 Desember 2021 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar

<sup>68</sup> Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 38 Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Selanjutnya dalam surat edaran Bank Indonesia menetapkan bahwa mengimplementasikan prinsip *knowing your customer* ini sebagai salah satu langkah kongkrit untuk mengantisipasi dan mereduksi segala risiko yang muncul pada usaha bank dan lembaga keuangan lainnya.

calon nasabah tersebut belum menjadi anggota BMT sehingga pihak manajemen hanya menyalurkan pembiayaan sebesar 10% dari total nilai jaminan.

Pembiayaan *mudārabah* yang ada di BMT Taman Indah berdasarkan jangka waktu pembiayaan yang diberikan ada yang 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan, namun maksimal jangka waktu jatuh tempo pembiayaan adalah 36 bulan.

Dengan demikian pembiayaan *mudārabah* pada BMT Taman Indah dapat dikategorikan sebagai pembiayaan *shortterm financing*. BMT juga menawarkan opsi untuk pengembalian modal pembiayaan yakni: modal dikembalikan pada waktu jatuh tempo, ataupun diangsur setiap bulannya. Misalkan : modal yang diberikan oleh BMT Taman Indah Rp 12.000.000,- jangka waktu pembiayaan sampai 12 bulan, maka modal yang dikembalikan perbulan adalah Rp 1.000.000,-. Sehingga jika ditotal selama 12 bulan adalah Rp 1.000.000,- X 12 bulan = Rp 12.000.000,- Angsuran tersebut belum termasuk pada bagi hasil karena bagi hasil pembiayaan *mudārabah* diatur sesuai dengan kesepakatan antara *shahib al-mâl* dan *mudārib*.<sup>69</sup>

Pembiayaan yang dijalankan oleh para pedagang yang terdapat di pasar Tradisional Lambaro Angan jangka waktunya tergolong singkat, yakni sekitar 50 hari/2 bulan dan diangsur setiap harinya. Misalkan modal yang diberikan BMT kepada pedagang tersebut sebesar Rp 1.500.000,- kemudian diangsur setiap harinya selama 50 hari, jadi angsuran pedagang setiap harinya adalah Rp 30.000,-. Selain itu, sebelum melakukan pembiayaan *mudārabah* pedagang mendapat pendapatan Rp 1.800.000,-. Selanjutnya setelah melakukan pembiayaan *mudārabah* terdapat kenaikan sebesar Rp 200.000,- menjadi Rp 2.000.000,- terjadi kenaikan 15%. Maka sesuai dengan kesepakatan awal kalau terdapat kenaikan sebesar 10% atau lebih dari pembiayaan *mudārabah* akan dilakukan bagi hasil sebesar 20% untuk pihak BMT Taman Indah dan 80%

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Afrizal , Menejer BMT Taman Indah Baitussalam, pada 15 juni 2022 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

untuk pihak *mudârib*. Besar nilainya nisbah adalah Rp. 40.000,- untuk BMT Taman Indah dan Rp 160.000,- untuk pedagang.<sup>70</sup>

Peneliti akan mengungkapkan mengenai implementasi pembiayaan *muḍārabah* yang ada di BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam. Akad pembiayaan *muḍārabah* yang diterapkan di BMT Taman Indah adalah akad *muḍārabah al-muthlaqah*, yang merupakan akad kerjasama dalam bentuk investasi modal antara pihak *ṣāhibul māl* dan *mudârib* yang memiliki keinginan untuk memperoleh benefit secara finansial, dan pihak *ṣāhibul māl* tidak membatasi secara spesifik jenis dan bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pihak *mudârib*. Dengan demikian *ṣāhibul māl* memberikan kebebasan kepada *mudârib* untuk melakukan dan mengembangkan usaha sesuai dengan skill dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan ketentuan syara'. Pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan oleh BMT Taman Indah kepada *mudârib* dari kalangan pelaku usaha mikro khususnya kepada pedagang yang ada di pasar tradisional di Lambaro Angan dan Kajhu serta masyarakat pelaku usaha mikro lainnya baik sebagai modal awal maupun tambahan modal untuk pengembangan usaha dari pengusaha yang telah dirintis.

### **C. Tinjauan Fiqh Mualamah Terhadap Praktik Pembiayaan Akad *Muḍārabah* Pada BMT Taman Indah**

BMT Taman Indah merupakan lembaga keuangan syariah yang melaksanakan praktek pembiayaan dengan salah satu akadnya adalah pembiayaan *muḍārabah*. lembaga keuangan merupakan lembaga yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplusoffunds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of founds*). Pentingnya lembaga keuangan sebagai salah satu pilar ekonomi dapat dilihat dari berbagai kebijakan pengucuran dana pinjaman usaha berbagai usaha.

---

<sup>70</sup> *Ibid*

Dalam kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Pembiayaan menurut Adiwarman Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit. Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 bahwa pembiayaan adalah: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudārabah* atau *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutangan *murabahah*, *salam*, dan *istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>71</sup>

Dalam prakteknya pembiayaan *mudārabah* yang dikembangkan oleh BMT Taman Indah untuk membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usaha maupun yang baru membuka usaha. Dari sini dapat terlihat bahwa kerjasama yang terjadi antara BMT Taman Indah dan *mudārib* merupakan kerjasama yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan masing-masing pihak, tidak ada tekanan / paksaan sebagaimana diterangkan dalam QS. an-Nisa “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”. Penyerahan dana dalam pembiayaan ini melalui beberapa prosedur yaitu BMT Taman Indah terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan diajukan nasabah, kemudian dilihat juga kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran serta legalitas usahanya.

*Mudārabah* adalah suatu akad kontrak yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dengan jumlah, jenis dan katrakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiz attas*) kepada

---

<sup>71</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68

orang lain yang *aqil*, *mumayyiz*, dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.

Dalam pembiayaan ini BMT Taman Indah hanya melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pembiayaan *mudārabah* pada BMT Taman Indah ini disalurkan ke beberapa jenis usaha tertentu. Misalnya, Pembiayaan ini disalurkan untuk sektor pertanian atau perdagangan. Walaupun dalam prakteknya BMT Taman Indah tetap memberikan analisis usaha agar usaha yang ditetapkan oleh Shohibul maal nantinya mempunyai prospek menguntungkan. Jadi dalam pembiayaan ini jenis investasi telah ditentukan oleh *ṣāhibul māl* terlebih dahulu.

Sebagian ulama klasik yaitu ulama mazhab *Maliki* dan ulama mazhab *Syafi'i* tidak memperbolehkan adanya penentuan jenis usaha dalam suatu kerjasama seperti penentuan jenis barang tertentu, jenis jual beli tertentu, tempat berdagang tertentu, atau golongan tertentu yang boleh dilayani. Dalam kitabnya Imam *Syafi'i* menjelaskan tidak boleh bahwa saya (Imam *Syafi'i*) melakukan *qiradh* dengan anda pada sesuatu, dengan taksiran yang tidak saya ketahui.<sup>72</sup> Karena dikhawatirkan perolehan keuntungan maksimal tidak terpenuhi dan secara tidak langsung terdapat campur tangan pemilik modal dalam pekerjaan yang hendak dilakukan oleh *mudārib*.<sup>73</sup>

Sedangkan ulama mazhab *Hanafi* dan ulama kontemporer memperbolehkan adanya penentuan jenis usaha, tetapi mereka tetap tidak memperbolehkan adanya campur tangan BMT dalam manajemen. Menurut penulis penentuan jenis usaha dalam pembiayaan ini tetap dapat dilakukan asalkan tidak membatasi perolehan keuntungan maksimal. Dalam hal pemberian jaminan oleh *mudārib*, para ulama pun berbeda pendapat. Alasannya adalah pembiayaan *mudārabah* merupakan kerjasama saling menanggung, dimana satu

<sup>72</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, juz 4, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1413 H)hlm. 10.

<sup>73</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004) hlm. 82-83.

pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut.<sup>74</sup>

Menurut Mazhab *Hanafi* dan *Hambali* berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, mazhab *Syafi'i* dan *Maliki* berpendapat tidak boleh. Jika melihat dari fungsi BMT itu sendiri yaitu sebagai lembaga penyalur dan penghimpun dana masyarakat maka sudah dapat dipastikan bahwa dana yang ada pada BMT Taman Indah merupakan dana titipan dari masyarakat yang dapat diambil sewaktu-waktu. Jadi jika BMT Taman Indah tidak memberikan batas waktu kepada *mudârib* maka dikhawatirkan ketika nasabah hendak mengambil uangnya, uang tersebut tidak ada maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit lagi.<sup>75</sup>

Untuk ketentuan bagi hasil dalam pembiayaan *muḍârabah* ini disesuaikan dengan pricing pembiayaan BMT, dimana pricing pembiayaannya pun ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara BMT dan *ṣāhibul māl*. Begitu juga nisbah bagi hasil antara BMT dan *mudârib*, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan serta mengacu pada return yang diinginkan oleh *ṣāhibul māl*. Sehingga diharapkan tidak ada satu pihak pun yang mengalami kerugian. Meskipun keuntungan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan ditentukan dengan porsi tertentu namun penggunaan *revenue sharing* dalam pembiayaan ini tidak sesuai dengan syariah karena belum murni menerapkan *prinsip profit and loss sharing*. Untuk mengetahui kesyariahan pengambilan keuntungan pada pembiayaan *muḍârabah* ini dilihat beberapa unsur yaitu unsur resiko, unsur usaha dan kerja serta unsur tanggung jawab.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. *Muḍârabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah. Jurnal Equilibrium*, 1(2).(2013), hlm. 302-323.

<sup>75</sup> Masile: *Jurnal Studi Ilmu Keislaman "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Mudharabah Muqayyadah"* Vol. 1, No.1,( Januari-Juni,2021), hlm. 145

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Afrizal , Menejer BMT Taman Indah Baitussalam, pada 15 juni 2022 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

Dalam penentuan bagi hasil pembiayaan ini pendapatan *ṣāhibul māl* hanya bergantung pada ketidakpastian usaha, sementara tingkat pendapatan *mudârib* tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dalam pembiayaan ini *mudârib* memperoleh keuntungan karena usaha yang dia lakukan, artinya *mudârib* memperoleh bagi hasil atas usaha dan kerja yang dia lakukan. Sedangkan *ṣāhibul māl* memperoleh bagi hasil karena resiko terhadap modal yang dia berikan bila terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian *mudârib*, tetapi hal ini tidak terjadi karena ketika usaha bangkrut dan tidak ada bagi hasil *mudârib* tetap diharuskan untuk mengembalikan modal awal pembiayaan meskipun kerugian tidak diakibatkan oleh kesalahan *mudârib*. Sehingga pembiayaan ini belum didasarkan pada unsur-unsur etika yaitu unsur resiko, usaha dan kerja serta tanggung jawab yang harus ada dalam semua bentuk kerjasama dalam Islam.

Pembebanan pengembalian modal pembiayaan *muḍârabah* ini dapat kita lihat dari langkah yang dilakukan BMT Taman Indah terhadap *mudârib* yang mengalami kegagalan usaha yang bukan diakibatkan oleh rekayasa atau kelalaian *mudârib* maka BMT akan melakukan beberapa langkah misalnya apabila angsuran dirasa berat maka dilakukan restrukturisasi terhadap angsuran tersebut, sehingga angsuran diperkecil tiap bulannya atau waktu pengembalian diperpanjang atau pricing pembiayaan di turunkan sehingga beban nasabah menjadi ringan. Namun jika dengan cara-cara tersebut masih terjadi kolaps maka akan dilakukan penyitaan jaminan oleh BMT untuk menutup pokok pembiayaan yang sudah dinikmati oleh nasabah. Memang benar bahwa langkah yang dilakukan oleh BMT lebih terlihat seperti utang piutang dimana *mudârib* harus mengembalikan dana yang diinvestasikan kepadanya baik *mudârib* tersebut mengalami kerugian maupun mengalami keuntungan.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *muḍârabah* yang merupakan suatu bentuk kerjasama penanaman modal dimana apabila terjadi kerugian modal

yang bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudârib*, maka kerugian akan ditanggung oleh *ṣāhibul māl* sedangkan kerugian tenaga, keterampilan, dan kesempatan memperoleh laba ditanggung *mudârib*.<sup>77</sup> Sebagaimana disebutkan bahwa *muḍārabah* dalam pengertian etimologi ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam pembiayaan *muḍārabah* pada BMT ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan *mudârib*.

Dalam pembiayaan ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang *pure syariah* tapi masih menggunakan *revenue sharing* dan juga masih terlihat adanya pengawasan pihak BMT Taman Indah dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh *mudârib*. Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fikih. Pada dasarnya pembiayaan *muḍārabah* boleh diterapkan dalam suatu kerjasama termasuk dalam kegiatan perbankan, kebolehan praktek *muḍārabah* ini mengacu pada hadits, Rasulullah bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)<sup>78</sup>

Artinya :

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)

<sup>77</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 97.

<sup>78</sup> FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *muḍārabah* (*Qiradh*)

#### **D. Peranan BMT Taman Indah pada Akad *Muḍārabah* dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sangat berbeda dengan sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktifitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan sendiri, selain mengacu kepada kepentingan manusia untuk mencapai tujuan kesejahteraan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani. Islam menentang keras ketidakadilan ekonomi. Sebagai alternatif, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang syarat dengan prinsip syariah Islam. Dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah bebas bunga, salah satunya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Dilihat dari tinjauan sistem ekonomi Islam kegiatan yang dilakukan BMT Taman Indah sebagai lembaga keuangan Islam, memberikan kontribusi secara baik kepada pencapaian sosial ekonomi Islam. Disamping itu BMT Taman Indah telah memberikan kesejahteraan, pemberdayaan nasabah. Pemberdayaan mengandung makna adanya penguatan secara teknis, dan dapat diartikan sebagai pembangunan. Dalam pengertian lain, pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat dapat diberdayakan untuk melihat serta memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dengan demikian masyarakat Islam yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan meluangkan kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Berdasarkan pengamatan penulis, Bentuk-bentuk peranan BMT Taman Indah dalam memberikan pembiayaan pada masyarakat yang ekonomi lemah, yaitu:

- a. Dalam perannya sebagai penerima titipan dari nasabah, dalam hal ini BMT bertindak sebagai *mudārib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik modal). BMT mengelola dana yang dititipkan oleh

- nasabah untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.
- b. Dalam perannya sebagai penyalur dana, dalam hal ini BMT Taman Indah bertindak sebagai *mudârib* (pengelola dana), BMT menyalurkan dananya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan demi kelangsungan hidupnya. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola dana yang diserahkan secara tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang nilainya dalam satuan uang.

Dapat kita lihat bahwa BMT Taman Indah melaksanakan perannya melalui penyaluran dana (pembiayaan). Adapun peranan BMT Taman Indah dalam meningkatkan serta memberdayakan ekonomi masyarakat di Baitussalam adalah dengan memberikan penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat yang ekonominya lemah. Pembiayaan yang banyak diminati di BMT Taman Indah yaitu pembiayaan mudarabah.

Kehadiran BMT Taman Indah dirasakan sangat membantu bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat Aceh Besar pada umumnya dalam meningkatkan usaha mikro milik masyarakat, karena dengan adanya bantuan modal dari BMT Taman Indah masyarakat mulai terbantu untuk meningkatkan usahanya sehingga pendapatan ekonominya juga meningkat. Dengan adanya pembiayaan di BMT Taman Indah masyarakat juga terbebas dari rentenir yang menetapkan pengembalian pinjaman dengan bunga yang tinggi sehingga masyarakat kesulitan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat di Baitussalam sekarang tidak takut lagi akan kekurangan modal untuk kelancaran usahanya karena BMT Taman Indah memberikan pembiayaan atau pinjaman modal dengan sistem bebas bunga (sistem syariah) yaitu dengan bagi hasil yang disepakati sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah, seperti menurut Syakban yang berprofesi warkop mengungkapkan bahwa BMT Taman Indah sangat membantu saya yang memiliki keterbatasan modal untuk membeli

semua kebutuhan dalam usaha saya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian saya.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara ini menjelaskan bahwa keberadaan BMT Taman Indah sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal usaha, dengan adanya peminjaman tersebut dapat meningkatkan usaha mikro nasabah sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi nasabah. Dengan memberikan pinjaman modal usaha pada masyarakat, BMT Taman Indah dinilai sangat berperan besar bagi mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Maisarah yang menjalankan usaha kelontong. Selama ini saya merasa BMT taman Indah sangat berperan besar dalam perkembangan usaha saya, karena setelah mengambil pembiayaan modal usaha saya dapat menambah kebutuhan barang dalam usaha saya menjadi lebih lengkap dan alhamdulillah usaha saya sekarang sudah lebih berkembang.<sup>80</sup>

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa lahirnya BMT Taman Indah berperan besar dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan bantuan modal untuk kelancaran usahanya, sehingga usaha masyarakat terlihat mengalami perubahan sedikit demi sedikit menjadi berkembang dan kehidupan mereka mulai terbantu khususnya nasabah di kecamatan Baitussalam.

Berdasarkan gambaran dari hasil wawancara dengan nasabah tersebut, usaha yang mereka jalankan positif berkembang, dimana nasabah mengalami perubahan sebelum dan sesudah mengambil pinjaman modal usaha, sesudah mengambil pinjaman modal di BMT Taman Indah usaha nasabah jauh lebih meningkat dan pendapatan juga bertambah. Dalam Islam, peranan BMT Taman Indah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan penyaluran dana kepada masyarakat ekonomi kebawah yang membutuhkan

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Syakban , Nasabah pembiayaan *Mudārabah*, pada 23 juni 2022 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Maisarah, Nasabah pembiayaan *Mudārabah*, pada 20 juni 2022 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

modal ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena memberikan pinjaman dana kepada masyarakat merupakan bentuk tolong menolong oleh pihak BMT Taman Indah. Hubungan pinjam-meminjam juga tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan persaudaraan. Islam menghalalkan jual beli dan melarang setiap pembuangan uang (riba). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Ali- Imran ayat 130, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*” (QS. Ali Imran [03]: 130).<sup>81</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt melarang manusia-manusia melakukan perbuatan riba dalam bentuk apa saja termasuk dalam usaha koperasi dalam penyaluran pembiayaan. BMT Taman Indah melakukan transaksi dengan cara suka sama suka, tidak memaksa dan tidak menuntut sesuatu yang bukan haknya. Di dalam melakukan transaksi baik penyimpanan dalam bentuk tabungan maupun dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, BMT Taman Indah melakukannya atas dasar prinsip tolong-menolong dan menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Selama ini dengan adanya BMT Taman Indah, masyarakat merasa sangat terbantu dalam meningkatkan usahanya menjadi lebih berkembang, begitu juga dengan pihak BMT Taman Indah yang terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara menyediakan bantuan modal agar usaha masyarakat terus berkembang. Hal ini dilakukan agar tercapai target untuk meningkatkan usaha masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan khususnya di Baitussalam, sebagaimana

---

<sup>81</sup>Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2015)

yang disampaikan oleh bapak Afrizal sebagai Manajer BMT Taman Indah, menurutnya BMT Taman Indah selalu siap melayani masyarakat yang mengalami kesulitan dalam usahanya, kami terus berusaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat agar lebih meningkat, salah satunya dengan memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal sehingga masyarakat mandiri dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.<sup>82</sup>

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa BMT Taman Indah siap membantu dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan usahanya, namun tentu saja harus mengikuti syarat dan aturan yang ditentukan oleh BMT Taman Indah. Dengan banyaknya respon positif terhadap BMT Taman Indah, maka semakin besar semangat mereka untuk terus memperluas dan juga menyempurnakan setiap tujuan yang akan dicapai, meskipun ada kendala namun komitmen mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan nasabah menjadi tugas utama mereka.

Berkembangnya BMT Taman Indah hingga saat ini tidak luput dari kerjasama yang baik dengan berbagai hal yang sudah dilakukan. Kesulitan yang dihadapi maka seharusnya capaian target selama ini bisa dijaga dengan baik sehingga kemandirian lembaga dapat dicapai dan untuk jangka panjang sangat diperlukan beberapa inovasi sehingga BMT Taman Indah dapat mewujudkan semua tujuan dan rencananya. Berdasarkan penjelasan di atas, peranan BMT Taman Indah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam memberdayakan ekonomi cukup baik dan sudah berperan positif. Demikian juga BMT Taman Indah sudah optimal dalam mengembangkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di kecamatan Baitussalam. Oleh sebab itu, BMT Taman Indah sudah ikut membantu nasabahnya dalam meningkatkan

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Afrizal , Menejer BMT Taman Indah Baitussalam, pada 15 juni 2022 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

perekonomian dan secara tidak langsung juga mengenalkan sistem ekonomi Islam kepada masyarakat.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. BMT Taman Indah menerapkan sistem jaminan pada pembiayaan usaha mikro yang diberikan kepada nasabah debiturnya dengan menggunakan akad *Mudārabah* bertujuan menjalankan prinsip *knowing your customer* dengan baik untuk mengantisipasi segala risiko yang mungkin merugikan lembaga finansial ini. Pihak BMT Taman Indah belum mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam memberikan bagi hasil setiap bulannya maupun dalam mengembalikan modal yang telah diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang terjadi di BMT Taman Indah mengedepankan agunan sebagai indikator penentu dalam pembiayaan menggunakan akad *Mudārabah*. Dalam transaksi akad *Mudārabah* tersebut agunan menjadi jaminan kembalinya modal yang diberikan oleh BMT Taman Indah sebagai tindakan preventif terhadap semua risiko pembiayaan yang mungkin muncul terutama dalam pembiayaan *mudhārabah* sebagai pembiayaan dalam kategori NUCC yang risikonya sangat *unpredictable* sehingga antisipasi sebagai langkah kongkrit harus di jalankan oleh manajemen BMT Taman Indah terutama *mudārib* yang diklasifikasikan sebagai anggota baru.
2. Analisis tinjauan hukum islam terhadap praktek pembiayaan *Mudārabah*. Menurut ulama klasik Mazhab *Maliki* dan Mazhab *Syafi'i* tidak memperbolehkan adanya penentuan jenis usaha dalam suatu kerjasama ( jenis barang, tempat, waktu ) karena dikawatirkan keuntungan maksimal tidak terpenuhi karena campur tangan *ṣāhibul māl* dalam pekerjaan

*mudârib*. Sedangkan menurut ulama *hanafi* dan Kontemporer memperbolehkan adanya campur tangan penentuan jenis usaha dalam pembiayaan ini. Karena kerjasama ini saling menanggung apabila mengalami kerugian maka sama-sama mengalami kerugian. Pada akhirnya dalam praktek pembiayaan Mudharabah ini apabila ada kerugian dari *mudârib* karena bukan kesengajaan *mudârib* tetapi masih dianggapnya utang oleh BMT Taman Indah. Untuk itu Bank belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil *pure syariah* tapi masih menggunakan *revenue sharing* karena ada campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh *mudârib*. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian implementasinya belum sesuai dengan Konsep Fiqih Muamalah. Walaupun pada dasarnya hukum pembiayaannya diperbolehkan sesuai dengan hukum *muḍârabah*.

3. Peran Baitul Mal Wat Tamwil Taman Indah dalam Meningkatkan pendapatan UMKM Masyarakat dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, Peran BMT Taman Indah dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha, telah membantu dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, dan dalam upaya memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah. Kegiatan yang dilakukan BMT Taman Indah memberikan kontribusi secara baik kepada pencapaian sosial ekonomi Islam, karena dapat memberdayakan nasabah dan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan hidup dan meningkatkan taraf ekonomi nasabah. Bila dilihat dari segi ekonomi Islam peranan BMT Taman Indah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena didasari atas dasar tolong-menolong, dan secara tidak langsung mengenalkan sistem ekonomi Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Taman Indah sebagai berikut:

### 1. Kepada pihak BMT Taman Indah

Kemampuan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan serta penyeleksian calon karyawan baru dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan profesionalitas kerja di BMT Taman Indah. Dan terus memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, dan diharapkan untuk dapat membina dan mengontrol nasabah dalam menggunakan modal usaha agar dananya digunakan dengan efektif dan tidak digunakan untuk kebutuhan lainnya. Sehingga BMT Taman Indah dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan Islam.

### 2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan *Mudārahah* Dan Perannya Dalam Peningkatan UMKM pada BMT Taman Indah Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar., skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga Keuangan Syariah.

### 3. Bagi pihak nasabah

Kepada nasabah dan calon nasabah untuk selalu bersikap jujur dan mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh BMT Taman Indah agar sama-sama mendapatkan keuntungan. Dan juga memanfaatkan dana pembiayaan dengan sebaik mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.248-249
- Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh, Ad-Dar Al-Kuwaitiyah*, cetakan VIII, hlm 11
- Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan* , (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 25-27
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta,Amzah,2015),hlm.367-370
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Amzah, 2015), hlm.378
- Alauddin Al-Kasani, *Badai" Ash-Shanai" Fi Tartib Asy-Syarai"*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Fikr, cet. I,1996), Hlm.163-164
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 132.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. *Kitab Undang – Undang Hukum Perusahaan*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001), hlm, 569.
- Dr. Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia* ( Banda Aceh : Yayasan PeNA, 2010), hal. 72.
- Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan : Febi UIN-SU Press, 2018), hlm,06.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah (*Qiradh*)
- Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Darul Fikri, 207-275 M), hlm. 768
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta , Rajawali Pres, 2002), hlm.135
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hlm. 67.

- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontoporer*, (Jakarta, Raja Grafindo Prasada, 2016), hlm.152.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm, juz 4*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1413 H)hlm. 10.
- Indonesia. Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Irwan Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 70.
- Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, (Januari 2010), hlm 77-85
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan>.  
Diakses pada 10 maret 2022 pukul 13.13 WIB
- Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2015)
- Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001).  
Hlm.3.
- Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "*Muḍārabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*", (Jawa Tengah : IAIN Kudus, 2013)
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm.49.
- Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Mudharabah Muqayyadah*" Vol. 1, No.1,( Januari-Juni,2021), hlm. 145
- Mayasari, "*Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada BMT Sepakat Tanjung Karat Barat)*", Skripsi, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)
- Moh Zuhri, *Terjemahan Ihya 'Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, (Semarang : CV. Asy Syifa')
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51.

- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Hlm. 95.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press. 2004), Cet. Ke-1, hlm. 334
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004) hlm. 82-83.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 48.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), 2009, hlm. 4.
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.
- Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 145.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.180
- Nurul Churoisah, “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada KSPPS BMT Al-Amin Kudus)*”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)
- Rifqi Aminullah, “*Peranan Baitul Maal Wa Tamwil untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada BMT Darussalam Ciamis)*”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009)
- Sa’diyah, M., & Arifin, M. A. *Muḍārabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*. *Jurnal Equilibrium*, 1(2).(2013), hlm. 302-323.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunah 13* (Bandung: Al-Ma’rif, 1993), hlm. 36
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 3*, Dar al-Fath, hlm.298.
- Soejono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*. (2012), Hlm, 212.
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm.187
- Sri nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hal. 112.

Sriyatun, “*Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Muḍārabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo*”, *Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009)*

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm, 27.

Syafi’I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.97.

Veitsal Rifai, dkk, *Bank and Finansial Institution Management*, hlm. 790.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet. III, 1989), hlm.853.

Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, (Damaskus, Darul Fikr ,jilid IV, 1989), hlm.838

#### **Wawancara :**

Wawancara dengan Afrizal , Menejer BMT Taman Indah Baitussalam, pada 15 juni 2022 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

Wawancara dengan Maisarah, Nasabah pembiayaan Muḍārabah, pada 20 juni 2022 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

Wawancara dengan Syakban , Nasabah pembiayaan Muḍārabah, pada 23 juni 2022 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar.

Wawancara dengan Ulyani, Direktur BMT Taman Indah Baitussalam, pada 5 Desember 2021 di Kajhu, Kecamatan Baitusaalam, Aceh Besar

Widiyanto, “ *Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Muḍārabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)*”. *Skripsi*

Wirdayaningsih, *Bank dan Ansuransi Islam di Indonesia*, hlm. 105.

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), hlm. 184.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm.  
105.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Adinda Fitria Syarwina
2. Tempat tanggal lahir : Luthu Dayah Krueng, 28 Desember 1999
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/170102199
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Desa Luthu Dayah Krueng  
Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar
8. Orang Tua
  - a. Ayah : Erwinsyah
  - b. Ibu : Darlisna
  - c. Alamat : Desa Luthu Dayah Krueng  
Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar.
9. Pendidikan
  - a. Sekolah Dasar : MIN 35 Aceh Besar Tahun 2011
  - b. SLTP/MtS : MTsN 4 Aceh Besar Tahun 2014
  - c. SLTA/MA : SMAN 1 Sukamakmur Tahun 2017
  - d. Penguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 Juli 2022

Adinda Fitria Syarwina

Lampiran I : SK Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 5504/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adil lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Blam, S.Ag., M.S.  
b. Riza Anis Murtajim, M.H.  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Achsa Fitria Syarwina  
NIM : 170102190  
Prodi : HES  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah dan Peranannya dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Penelitian di BMT Taman Indah Batuussalam)

Kedua : Kepada pembimbing yang bersangkutan di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan setiap keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 November 2021

Dekan  
  
Muhammad Siddiq

Tembusan :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran II : Lembar Permohonan Melakukan Penelitian

7/15/22, 7:33 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rafiq Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2449/Un.08/FSHL/PP.00.9/05/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
BMT Taman Indah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ADINDA FITRIA SYARWINA / 170102199**  
Semester/Jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Alamat sekarang : **Luthu Dayah Krueng**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah dan Peranannya Dalam Peningkatan Pendapat Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Mei 2022  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran III : Brosur BMT Taman Indah Baitussalam



DAFTAR ANGSURAN PINJAMAN PADA KOPERASI BMT TAMAN INDAH

No	POKOK / PLAFOND	JANGKA WAKTU				
		12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	30 BULAN	36 BULAN
		ANGS. BULANAN				
1	1.000,000.00	103,333.33				
2	2.000,000.00	206,666.67				
3	3.000,000.00	310,000.00				
4	4.000,000.00	413,333.33				
5	5.000,000.00	516,666.67				
6	5.500,000.00	568,333.33	415,555.56			
7	6.000,000.00	620,000.00	453,333.33	370,000.00		
8	7.000,000.00	723,333.33	528,888.89	431,666.67		
9	7.500,000.00	775,000.00	566,666.67	462,500.00		
10	8.000,000.00	826,666.67	604,444.44	493,333.33		
11	9.000,000.00	930,000.00	680,000.00	555,000.00		
12	10.000,000.00	1,033,333.33	755,555.56	616,666.67		
13	10.500,000.00	1,085,000.00	793,333.33	647,500.00	560,000.00	
14	11.000,000.00	1,136,666.67	831,111.11	678,333.33	586,666.67	
15	12.000,000.00	1,240,000.00	906,666.67	740,000.00	640,000.00	
16	13.000,000.00	1,343,333.33	982,222.22	801,666.67	693,333.33	
17	14.000,000.00	1,446,666.67	1,057,777.78	863,333.33	746,666.67	
18	15.000,000.00	1,550,000.00	1,133,333.33	925,000.00	800,000.00	716,666.67
19	15.500,000.00	1,601,666.67	1,171,111.11	955,833.33	826,666.67	740,555.56
20	16.000,000.00	1,653,333.33	1,208,888.89	986,666.67	853,333.33	764,444.44
21	17.000,000.00	1,756,666.67	1,284,444.44	1,048,333.33	906,666.67	812,222.22
22	18.000,000.00	1,860,000.00	1,360,000.00	1,110,000.00	960,000.00	860,000.00
23	19.000,000.00	1,963,333.33	1,435,555.56	1,171,666.67	1,013,333.33	907,777.78
24	20.000,000.00	2,066,666.67	1,511,111.11	1,233,333.33	1,066,666.67	955,555.56
25	20.500,000.00	2,118,333.33	1,548,888.89	1,264,166.67	1,093,333.33	979,444.44
26	21.000,000.00	2,170,000.00	1,586,666.67	1,295,000.00	1,120,000.00	1,003,333.33
27	22.000,000.00	2,273,333.33	1,662,222.22	1,356,666.67	1,173,333.33	1,051,111.11
28	23.000,000.00	2,376,666.67	1,737,777.78	1,418,333.33	1,226,666.67	1,098,888.89
29	24.000,000.00	2,480,000.00	1,813,333.33	1,480,000.00	1,280,000.00	1,146,666.67
30	25.000,000.00	2,583,333.33	1,888,888.89	1,541,666.67	1,333,333.33	1,194,444.44
31	26.000,000.00	2,686,666.67	1,964,444.44	1,603,333.33	1,386,666.67	1,242,222.22
32	27.000,000.00	2,790,000.00	2,040,000.00	1,665,000.00	1,440,000.00	1,290,000.00
33	28.000,000.00	2,893,333.33	2,115,555.56	1,726,666.67	1,493,333.33	1,337,777.78
34	29.000,000.00	2,996,666.67	2,191,111.11	1,788,333.33	1,546,666.67	1,385,555.56
35	30.000,000.00	3,100,000.00	2,266,666.67	1,850,000.00	1,600,000.00	1,433,333.33
36	35.000,000.00	3,616,666.67	2,644,444.44	2,158,333.33	1,866,666.67	1,672,222.22
37	40.000,000.00	4,133,333.33	3,022,222.22	2,466,666.67	2,133,333.33	1,911,111.11
38	45.000,000.00	4,650,000.00	3,400,000.00	2,775,000.00	2,400,000.00	2,150,000.00
39	50.000,000.00	5,166,666.67	3,777,777.78	3,083,333.33	2,666,666.67	2,388,888.89

SURAT PERMOHONAN (DI Sediakan Oleh KBMT Taman Indah)

FOTO COPY KTP/SIM DEBITUR (YANG MASIH BERLAKU)\*

2 Rangkap

FOTO COPY KARTU KELUARGA (YANG TERBARU)\*

2 Rangkap

FOTO COPY STNK KENDARAAN (PAJAK MASIH BERLAKU)\*

2 Rangkap

FOTO COPY BPKB KENDARAAN (YANG JELAS)\*

2 Lembar

PHASPOTO 3X4 WARNA (SUAMI / ISTRI)

FOTO JAMINAN KENDARAAN 2 LEMBAR

REKENING LISTRIK (BULAN TERAKHIR)

*Lampiran IV : Protokol Wawancara*

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pembiayaan *Mudārabah* dan Peranannya dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Waktu Wawancara : Pukul 10:00-12:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2022

Tempat : BMT Taman Indah

Orang Yang diwawancarai : Pengelola BMT dan Nasabah

Tujuan dari wawancara ini untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpulkan dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaanya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1.	Apa syarat atau kualifikasi untuk usaha untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT Taman Indah?
2.	Bagaimana Skema Pendanaan produk pembiayaan dengan Akad <i>Mudārabah</i> ?
3.	Bagaimana Cara BMT Taman Indah Melakukan verifikasi terhadap calon penerima pembiayaan?
4.	Bagaimana penentuan bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT Taman Indah?
5.	Berapa batas minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan?

6.	Bagaimana pengawasan yang dilakukan BMT Taman Indah pada pembiayaan yang sedang berjalan?
7.	Apakah nasabah mengerti dengan mekanisme pembiayaan modal usaha mikro dengan akad <i>Mudārabah</i> ?
8.	Bagaimana praktek atau pelaksanaan pembiayaan modal usaha mikro dengan akad <i>Mudārabah</i> di BMT Taman Indah?
9.	Berapa batasan pembiayaan yang disalurkan kenapa nasabah?
10.	Apa tujuan dari pembiayaan modal usaha mikro dengan menggunakan skema <i>Mudārabah</i> di BMT Taman Indah?

Daftar Wawancara Untuk Nasabah :

1.	Bagaimana proses anda mendapatkan pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah ??
2.	Bagaimana dampak pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Baitussalam Aceh Besar terhadap pendapatan ekonomi anda
3.	Bagaimana anda memanfaatkan dana yang diperoleh dari pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah 113 Baitussalam Aceh Besar setelah anda menerimanya?
4.	Bagaimana sistem pengembalian pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah ?
5.	Apakah program pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taman Indah Baitussalam Aceh Besar berperan besar bagi usaha ekonomi anda ?

*Lampiran V : Dokumentasi Wawancara*



Wawancara dengan Afrizal (Manager BMT Taman Indah)

